



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2024-2026



DINAS PENGENDALIAN PENYUJUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA

JL. PUNAWARMAN BARTA NO 5/3 KELURAHAN SINDANGKASIH KEC. PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA



083804666970



DPPKB PURWAKARTA



DPPKB KAB. PURWAKARTA



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, disebutkan bahwa bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran

Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 - 2026;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 - 2026;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;

10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
14. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Renstra PD ini untuk menyesuaikan kebijakan program dan target kinerja pembangunan perangkat daerah berdasarkan dokumen RPD, dan

menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah;

- (2) Tujuan disusunnya Renstra PD ini untuk :
- a. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
 - b. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal;
 - c. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Perangkat Daerah;
 - d. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah;
 - e. Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan perangkat daerah;
 - f. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;
 - g. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan perangkat daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra PD meliputi :
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan;

- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- h. BAB VIII Penutup.

- (2) Uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Hasil.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPD;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 13 April 2023



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 13 April 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 70



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Purnawarman Barat No. 5/9 Telp. (0264) 201006, Fax. (0264) 201006 Purwakarta

Laman : [://dppkb.purwakartakab.go.id](http://dppkb.purwakartakab.go.id), Pos e-l : dppkb.purwakarta@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR :KPG/0001.A.Kep.DPPKB/2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 menjadi pedoman Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana, urusan perdagangan dan urusan perindustrian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan merubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (LNRI tahun 2003 nomor 47, TLNRI 4286).

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Negara (LNRI tahun 2004 nomor 104, TLNRI nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
26. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.
- KETIGA** : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkedudukan dan berfungsi sebagai landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD yang telah ditetapkan
- KEEMPAT** : Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
- KELIMA** : Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 13 April 2023

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA**



H.YAYAT HIDAYAT.S.os
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197002151997031009

KATA PENGANTAR

Setiap keberhasilan suatu program atau kegiatan diawali suatu Perencanaan yang matang, sehingga apa yang akan dilaksanakan sudah terencana dengan baik. Keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sangat ditentukan oleh keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan semua pelaku pembangunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing - masing dengan dukungan berbagai stakeholder terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta adalah merupakan arah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mempercepat pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada Visi dan Misi.

Kami mengucapkan terima kasih sedalam- dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, sehingga Penyusunan Rencana Strategis ini dapat terselesaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak. Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk dilaksanakan.

Purwakarta, 13 April 2023

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**



H.YAYAT HIDAYAT.S.os
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197002151997031009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.2.1. Susunan Kepegawaian.....	14
2.2.2. Perlengkapan.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat.....	26
2.4.1 Analisis SWOT.....	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarakan Tupoksi Pelayanan.....	30
3.2. Telaahan Visi Mis RPJPD Tahun 2020-20250.....	31
3.3. Telaahan Renstra Terkait di provinsi Jawa Barat.....	32
3.4.2. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	37

3.5. Penetapan Isu-Isu Strategis.....	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	61
BAB VIII PENUTUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu Perangkat Daerah yang menentukan strategi, dan arahan kebijakan yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tahun 2024 - 2026. Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan peluang, kekuatan, kelemahan dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terjadi di Kabupaten Purwakarta. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta diperoleh dari rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor Pengendalian Penduduk yang terkait dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Alur proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta mengacu kepada peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Hal – hal pokok yang harus tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah diatur dalam pasal 13 ayat 1 dimana “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Oleh karena itu Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang disusun ini juga akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta serta pemberdayaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang telah diselaraskan dengan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024- 2026, menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta serta pagu yang bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah yang telah disahkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan Renstra melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Dalam penyusunan tersebut rancangan Renstra sesuai amanat pasal 60 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk di verifikasi, dan pada pasal 60 ayat (2) disebutkan "Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), "untuk memastikan kesesuaian rancangan awal renstra Perangkat Daerah dengan Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 57".

Dalam Proses penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan sasaran;
- e. Strategi dan arah kebijakan;
- f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup

Dibawah ini, diuraikan alur proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah pada gambar 1.

Gambar 1

Proses Penyusunan Renstra



1.1.3. Keterkaitan Antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan Pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. Teknokratik;
- b. Partisipatif;
- c. Politis; dan
- d. Atas-bawah dan bawah-atas

Perencanaan Daerah disusun berdasarkan data serta aturan yang mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan, pelayanan serta data


dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Selain berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, secara substansi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta ini mengacu arah kebijakan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 dan juga mengacu Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementerian **Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional** urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di wilayah Kabupaten Purwakarta serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan seperti dokumen RTRW dan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan Kabupaten / Kota, Provinsi maupun Kementerian sehingga akan menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, reliable, dan implementatif. Adapun gambaran tentang hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini

Gambar 2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran



Sebagaimana tampil dalam Gambar 2 di atas Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya harus mengacu kepada dokumen RKPD. Dimana kesemua perencanaan ini nantinya akan mengarah kepada penyusunan RAPBD untuk selanjutnya disahkan menjadi APBD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9).
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta tahun 2024 - 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024 - 2026 dan memberikan arah

(roadmap) untuk mencapai visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta yang mengakomodasi usulan masyarakat dan sebagai alat evaluasi kinerja Perangkat Daerah, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2024 - 2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan renstra ini adalah sebagai pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi kabupaten, menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan PD, menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran PD dan menjadi pedoman pelaksanaan kerja bagi seluruh elemen di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta. Penyusunan renstra juga bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan dibidang pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta, termasuk sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun sebagai instrument awal untuk digunakan pengukuran pencapaian kinerja dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu

Strategis BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten purwakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta.

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana tersebut di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksnaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsi.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Pengnedalaina


Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekertaris, terdiri atas :
 - 1. Sub bagian keuangan
 - 2. Sub bagian Kepegawaian dan Umum
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Jabatan Fungsional
- d. Bidang Kelaurag Berencana dan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri atas;
 - 1. UPTD wilayah I
 - 2. UPTD wilayah II
 - 3. UPTD wilayah III;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada bagan struktur organisasi berikut ini :

Bagan Struktur Organisasi



2.2. Sumber Daya

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta setelah di berlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 127 orang, yang susunannya terinci sebagai berikut :

a. Status dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	18	13	31
2	CPNS	-	-	0
3	NON PNS	10	1	11
Jumlah				42

b. Golongan Ruang

No	Status Pegawai	Golongan Ruang																Jumlah
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	PNS	-	-	-	-	-	-	-	4	9	2	4	6	4	1	1	-	31
2	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	NON PNS	NON Golongan /Ruang																11
Jumlah																	42	

c. Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan								Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2	S3	
1	PNS	-	-	11	-	1	8	11	-	31
2	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	NON PNS	-	2	6	-	-	3	-	-	11
Jumlah										42

i. Jabatan/ Eselon

No	Status Pegawai	Jabatan / Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Jafung	NS	
1	PNS	1	4	8	9	12	34
2	CPNS	-	-	-	-	-	0
3	NON PNS	-	-	-	-	-	0
Jumlah							34

2.1.2. Perlengkapan

Perlengkapan Yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta rincian secara lengkap terlampir pada Lampiran 2 dan secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

a. Tanah dan Bangunan

- Bangunan Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta di Purwakarta berdiri pada sebidang tanah dengan luas tanah
- Bangunan UPTD wilayah I
- Bangunan UPTD wilayah II
- Bangunan UPTD wilayah III

b. Kendaraan :

- Kendaraan Roda Empat, sebanyak 10 buah
- Kendaraan roda dua, sebanyak 19 buah .

c. Perlengkapan lainnya :

- Seperangkat peralatan work-shop (alat bengkel)
- Seperangkat alat pemeliharaan.

- Seperangkat alat kantor.
- Seperangkat perlengkapan kantor (mesin tik,computer,lap- top,dll)
- Seperangkat alat penyimpanan/arsip (lemari,filling cabinet,rak,brandkas,dll)
- Seperangkat alat kantor lainnya (deteksi uang palsu,white board,papan pengumuman,dll)
- Seperangkat alat pendingin ruangan kerja (AC,Kipas,dll)
- Seperangkat peralatan dapur.
- Seperangkat alat dapur.
- Seperangkat personal komputer.
- Seperangkat meja/kursi kerja dan alat-alat penunjangnya.
- Seperangkat lemari arsip dinamis.
- Seperangkat alat komunikasi.
- seperangkat alat jaringan (internet).
- Seperangkat alat-alat penunjang lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023, sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.23 yaitu sebagai berikut:

TABEL T-C. 23

capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra Tahun					Realisasi Renstra Tahun					Rasio Capaian Renstra Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	B	B	B	B	BB	BB	A	A	-	-	116		
2	Cakupan pasangan usia terpenuhi (Unmet Need)	-	-	14,13%	13,11%	12,00%	-	-	14,13%	13,11%	12,00%	-	-	100	100	100
3	Cakupan kontrasepsi jumlah pelayanan	-	-	59,03%	59,03%	60,03%	-	-	59,03%	59,03%	60,03%	-	-	100	100	100
4	Menurunnya droop out peserta KB	-	-	14,13%	13,11%	12,00%	-	-	14,13%	13,11%	12,00%	-	-	100	100	100
5	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun/meningkatkan rata rata usia kawin	-	-	1,26%	1,24%	0,97%	-	-	1,26%	1,24%	0,97%	-	-	100	100	100
6	Cakupan peran serta partisipasi masyarakat IMP	-	-	1:1,8	100%	100%	-	-	1:1,8	100%	100%	-	-	100	100	100

7	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	-	-	100%	1:1,7	1:1,6	-	-	100%	1:1,7	1:1	-	-	100	100	100
8	Efektifitas dan fesiensi penggunaan (Alekon) alat kontrasepsi	-	-	190 Kampung Kb	100%	100%	-	-	190 Kampung Kb	100%	100%	-	-	100	100	100
9	Cakupan kesertaan masyarakat dalam ber-KB			1.400 Kelompok	192 Kampung Kb	192 Kampung Kb			1.400 Kelompok	192 Kampung Kb	192 Kampung Kb			100	100	100
10	Cakupan kelompok tri bina			160 UPPKS	1.407 Kelompok	1.407 Kelompok			160 UPPKS	1.407 Kelompok	1.407 Kelompok			100	100	100
11	Cakupan ekonomi keluarga			1.572 Kelompok	165 UPPKS	165 UPPKS			1.572 Kelompok	165 UPPKS	165 UPPKS			100	100	100
12	Cakupan masyarakat, Keluarga se Kabupaten Purwakarta			1,82%	1.572 Kelompok	1.572 Kelompok			1,82%	1.572 Kelompok	1.572 Kelompok			100	100	100
13	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			2,39%	1,69%	1,69%			2,39%	1,69%	1,69%			100	100	100
14	Angka Kelahiran (TFR)			80%	2,35%	2,35%			80%	2,35%	2,35%			100	100	100

15	Cakupan Pelaporan data Pelayanan Kontrasepsi			80%	100%	100%			80%	100%	100%			100	100	100
16	Cakupan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan			1:1,8	100%	100%			1:1,8	100%	100%			100	100	100

Indikator yang tertuang dalam Tabel T-C.23 itu merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (Tabel T-C.23), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam Tabel T-C. 24 yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta

No	Program Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.118.400	8.118.400	8.118.400	8.118.400	8,023,400		-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.268.900	126.268.900	126.268.900	126.268.900	10,293,500		-	-
	Koordinas dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.293.500	10.293.500	10.293.500	10.293.500	37,245,000			
1	Administrasi Keuangan Daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.353.343.564	6.428.509.310	6.700.000.000	7.132.236.965	5,233,440,638		-	-
	Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.980.700	15.980.700	15.980.700	15.980.700	12,526,900		-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.750.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000	12,750,000	-	-	-
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.480.000	35.480.000	35.480.000	35.480.000	35,390,000			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		50.000.000	50.000.000	50.000.000	20,143,000	-	-	-
	Penyediaan peralatan rumah tangga	22.618.700	22.168.700	22.168.700	22.168.700	103,105,500		-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.826.059	106.826.059	106.826.058	106.826.058	37,500,000		-	-
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	38.500.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000				

Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Purwakarta

						14,400,000			
	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	59,828,085	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.461.100	111.461.100	111.461.100	111.461.100	82,990,000	-	-	-
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Mebel	32.980.800	32.980.800	32.980.800	32.980.800				
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	83.104.000	83.104.000	83.104.000	83.104.000	82,990,000			
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3,000,000		-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	99.156.768	100.000.000	100.000.000	100.000.000	42,013,992		-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	439.415.016	500.000.00	500.000.00	500.000.00	406,137,557		-	-
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	38,390,000		-	-
	Penyediaan Jasa pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.200.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	31,852,400	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.00	100.000.000	100.000.000	100.000.000	199,419,000	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.900.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	12,250,000		-	-
Program Pengendalian Penduduk									

1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	24.998.700	70.000.000	70.000.000	80.000.000	---		-	-
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	79.991.800	75.000.000	75.000.000	75.000.000	52,576,000		-	-
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	53.001.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	67,491,800	-	-	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	24,140,000			
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						-	-	-
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	75,266,100			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan sisytem informasi Keluarga	75.506.100	75.000.000	75.000.000	75.000.000	78,886,000	-	-	-
	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	82.200.000	82.200.000	82.200.000	82.200.000	24,425,300	-	-	-
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)									
1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	43.750.000	43.750.000	100.000.000	150.000.000	379,775,200	-	-	-
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	149,908,200	-	-	-
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	150,412,000	-	-	-
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	79.650.000	79.650.000	79.650.000	79.650.000	79,455,000	-	-	-
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	808.000.000	808.000.000	808.000.000	808.000.000	808,000,000		-	-
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga	1.376.375.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1,376,081,200	-	-	-

Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Purwakarta

	Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)								
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	546,564,000	-	-	-
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota								
	Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	96.900.000	96.900.000	96.900.000	96.900.000	96,900,000		-	-
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP	2.149.393.000	2.149.393.000	2.149.393.000	2.149.393.000	2,132,514,000		-	-
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	100.000.000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	99,806,000	-	-	-
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	861.678.000	861.678.000	861.678.000	861.678.000	853,338,000		-	-
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	620.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	591,213,000	-	-	-
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
	Penguatan Peran serta Oraginasasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	209.695.900	250.000.000	250.000.000	250.000.000	197,238,185		-	-
	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	527.000.000	527.000.000	527.000.000	527.000.000	527,000,000		-	-
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)									
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000	352,200,000		-	-
	Penyediaan biaya operasioanal bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.278.000.000	5.278.000.000	5.278.000.000	5.278.000.000	5,277,600,000		-	-
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	203,641,200	-	-	-
2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam								

	Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
	Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPK	200.000.000	250.000.000	275.559.405	275.559.405	184,138,000		-	-
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	282.126.100	300.000.000	325.559.405	325.559.405	278,717,000	-	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

Untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang dituangkan melalui Program dan kegiatan dilakukan melalui indentifikasi faktor Internal dan Faktor Eksternal dianalisis melalui analisis SWOT. Rencana Strategis adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta harus menganalisa empat

faktoryaitu kekuatan (Stengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) yang dihadapi melalui sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Untuk menganalisa keempat faktor tersebut dibutuhkan Analisa SWOT. Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Stengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman

(Threats). Dan Analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta untuk tiga tahun kedepan. Dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

2.4.1. Analisa SWOT Sektor Koperasi dan UKM

Analisa kekuatan (Strengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta antara lain:

A. Kekuatan

1. Adanya dukungan kebijakan tentang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Jumlah Keberhasilan Pelayanan
3. Adanya semangat dan komitmen untuk membangun masyarakat.

B. Kelemahan

1. Kurangnya jumlah tenaga penyuluh, diharapkan jumlah penyuluh per desa 1:1
2. Tenaga pelayanan yang terlatih masih kurang
3. Rendahnya pengetahuan kader mengenai program Bangga Kencana
4. Sarana dan prasarana Kampung KB masih kurang
5. Rendahnya kesadaran masyarakat ber-KB

C. Peluang

1. Pelayanan KB Bergerak sebanyak 30 kali di tempat-tempat strategis termasuk kawasan padat penduduk
2. pelayanan KB Perusahaan
3. Pelayanan KB Momentum

4. Jambore IMP
5. Ini GENTING (Implementasi Nyata GenRe Cegah Stunting)
6. SIKERIS (Sistem Informasi Keluarga Beresiko Stunting)
7. Gelar Dagang Produk UPPKA
8. Eksistensi kegiatan di kelompok PIK Remaja Meningkatkan
9. Jambore Kader BKB
10. Pemanfaatan Media Sosial sebagai media KIE
11. Pembentukan Tim Pendamping Keluarga sebanyak 768 kelompok
12. Pembentukan Rumah Data Kependudukan sebanyak 153
13. Pengoptimalan Kelompok Kegiatan (BKB, BKR dan BKL)
14. Rapat Kerja Daerah Bangga Kencana Tingkat Kabupaten
15. Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025-2045

D. Tantangan

1. Kesadaran tentang Pentingnya Ber-Kb Makin merendah
2. Kekurangan Petugas Lini lapangan yang semakin berkurang

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan

Walaupun perkembangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tersebut cukup memberikan peranan terhadap perkembangan pembangunan Kabupaten Purwakarta, namun masih dapat beberapa permasalahan yang perlu segera diantisipasi pada pelaksanaan pelayanan pembinaan dan pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun-tahun berikutnya. Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Purwakarta seiring dengan dinamika dan pengembangan Kabupaten sebagai berikut:

- 1.** Permasalahan terkait kesekretariatan
 - a. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - b. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah
 - c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- 2.** Permasalahan terkait pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga berencana adalah:
 - a. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
 - b. Peningkatan dalam partisipasi KB baru;
 - c. Masih tingginya keluarga pra sejahtera;
 - d. Usia kawin muda dan jumlah pasangan usia subur yang tidak ingin menunda kehamilan masih tinggi;

- e. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi ;
- f. Kurangnya tenaga penyuluh KB di lapangan;
- g. Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga ditengah masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020- 2025

3.2.1. Visi dan Misi

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu : **“PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH “**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:, yaitu;

Kesatu
Meningkatkan Kualitas SDM yang
Berpendidikan dan Berkhilakul
Karimah

Keempat
Meningkatkan Ketersediaan
Infrastruktur dan Penataan

Kedua
Meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat dan Kualitas Lingkungan
Hidup

Kelima
Mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Yang Efektif,
Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki
Kepedulian Terhadap Masyarakat

Ketiga
Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat yang Berdaya Saing
dan Berbasis Potensi Lokal

Dengan memperhatikan penjabaran misi Rencana Pembangunan Daerah di atas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan misi ketiga yaitu **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup”**.

dimana tujuan misi ke dua tersebut yang berkaitan dengan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta adalah:

- meningkatkan kualitas sumber daya dengan sasaran manusia yang professional dan berbudaya

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional (PN) melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI

sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah.

1. Pengendalian Penduduk

menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dalam rangka mencapai, mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi, yang dapat diwujudkan melalui strategi yaitu:

- a) Pengembangan GDPK lima pilar untuk seluruh tingkatan wilayah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah,
- b) Penguatan sinergisitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk,
- a) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan institusi pendidikan dari pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk, Kedua, peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan,
- b) Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran (kelompok masyarakat), yang dapat terwujud melalui strategi,

2. Arah Kebijakan Keluarga Berencana

Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran (kelompok masyarakat), yang dapat terwujud melalui strategi yaitu;

- a) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani Keluarga

Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Pasca Persalinan (KB-PP),

- b) Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi melalui penguatan kemitraan,
- c) Peningkatan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di wilayah khusus (daerah kesertaan KB rendah, tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, miskin perkotaan dan wilayah bencana), serta sasaran khusus (pria/suami, PUS unmet need, miskin, memiliki risiko tinggi untuk hamil dan melahirkan anak stunting),
- d) peningkatan kesertaan KB Pria melalui penguatan peran motivator/kelompok KB Pria dan pemenuhan tenaga kesehatan MOP yang kompeten di setiap kabupaten dan kota,
- e) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, termasuk pencegahan 4 (empat) terlalu kepada keluarga, PUS dan remaja,
- f) Peningkatan kemandirian Pasangan Usia Subur dalam ber-KB. Ketiga, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan integrative sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga, yang diwujudkan melalui strategi:

3. Arah Kebijakan Pembangunan Ketahanan keluarga

serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga, yang diwujudkan melalui strategi yaitu:

- a) Penguatan kemampuan keluarga untuk menjalankan delapan fungsi keluarga secara optimal sesuai dengan siklus hidup, karakteristik wilayah dan target sasaran guna mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (IPK),

- b) Peningkatan kualitas/ketahanan remaja (Kelompok Usia Produktif) dan Penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja,
- c) Penguatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang terstandarisasi dan pengembangan sistem rujukan yang dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan wilayah,
- d) Pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga,
- e) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang (PJP) bagi lansia.

4. Arah Kebijakan advokasi dan penggerakan Program KKBPK

meningkatkan advokasi dan penggerakan Program KKBPK sesuai dengan segmentasi sasaran dan karakteristik wilayah, yang dapat diwujudkan melalui strategi yaitu:

- a) Peningkatan advokasi Program KKBPK berbasis biaya dan manfaat serta pendekatan sosial kultural,,
- b) Peningkatan promosi Program KKBPK (Bangga Kencana) berdasarkan orientasi sasaran berbasis karakteristik wilayah
- c) Peningkatan kinerja tenaga penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD dalam penyuluhan Program KKBPK dan penyebarluasan materi/informasi terkini.

5. Arah Kebijakan sistem informasi keluarga yang terintegrasi,

Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi Yaitu:

- a) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program KKBPK berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah,

- b) Pengembangan smart technology untuk memperkuat pengelolaan Program KKBPK

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011- 2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan,

potensi dan permasalahan serta isu strategis wilayahnya maka penataan

ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai langkah pencapaian tujuan, yaitu:

- a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (interchange);
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
- c. Pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;

- d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan

dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pelaksanaan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD Kabupaten Purwakarta tahun 2024- 2026 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, keseimbangan so dan lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum

menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah

daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat

menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

1. Menurunnya angka kelahiran total (TFR)
2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR)
3. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Angka kelahiran remaja umur 15-19 Age Specific Fertility Rate?ASFR 15-19
6. Indek Pembangunan keluarga (ibangga)
7. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN				TARGET AKHIR RENSTRA
					(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dan keluarga berencana	Laju pertumbuhan penduduk (Lpp)	Persen	1.38	1.38	1.37	1.36	
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Capaian sakisip perangkat daerah	Predikat	A	A	A	A	
			Indeks kepuasan masyarakat	Predikat	A	A	A	A	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta. tahun 2024 – 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Purwakarta disajikan sebagai berikut :

Tabel T-C.26**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi	"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"		
Misi	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat Sejahtera	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Reformasi Birokrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

7.1. PROGRAM

Program pembangunan yang merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, yaitu: **Misi “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup”**, dengan program pembangunan sebagai berikut:

TABEL T-C.27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA**

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	RUMUS / SUMBER DATA	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR	
									2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
														15,792,571,985	16,110,685,035	16,374,166,535		
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat														15,792,571,985	16,110,685,035	16,374,166,535		0
					Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	PERMENDAGRI 86	Nilai LPP yang dikeluarkan oleh BPS	1.82	1.36	1.35	1.34	1.33				1.33	
Sasaran : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana														15,792,571,985	16,110,685,035	16,374,166,535		0
					Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	PERMENDAGRI 86	Nilai LPP yang dikeluarkan oleh BPS	1.82	1.36	1.35	1.34	1.33				1.33	
														15,792,571,985	16,110,685,035	16,374,166,535		
														15,792,571,985	16,110,685,035	16,374,166,535		
														15,792,571,985	16,110,685,035	16,374,166,535	0	
Program : Pengendalian Penduduk														349,385,450	429,969,750	429,969,750		
					TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	LPPD	Nilai TFR	2.39	2.35	2.33	2.31	2.29				2.29	

				Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk x100= Jumlah semua perangkat daerah	100	100	100	100	100					100				
				Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah anak x 100= Jumlah keluarga	239	2	233	231	229					229				
				Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	Persen	RPJMD	Jumlah Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE x 100= Jumlah Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah	100	100	100	100	100					100				
			Kegiatan : Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk														199,981,250	209,969,750	224,969,750		
				cakupan Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan Formal ,Non Formal dan Informal yang Melakukan pendidikan kependudukan : Persentase Stakeholder /Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh tingkat Wilayah yang mendapatkan Pembinaan Advokasi dan KIE	Persen	ANALISIS PD	Jumlah Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakn pemerintah daera provinsi	100	100	70,00	80,00	100					100				
			Subkegiatan : Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														74,999,850	74,999,850	74,999,850		
				Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	ANALISIS PD	Jumlah dokumen Grand Design pembangunan kependudukan	1	1	1	1	1					1				
			Subkegiatan : Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK														70,011,500	80,000,000	95,000,000		
				Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	ANALISIS PD	Jumlah Dokumen Rapat Pengendalian Program KKBPK/Bangsa Kencana	100	100	100	100	100					100				
			Subkegiatan : Pelaksanaan Saresehat hasil Pemutakhiran Data Keluarga														54,969,900	54,969,900	54,969,900		

				Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Laporan	ANALISIS PD	Jumlah Dokumen Rapat Pengendalian Program KKBPK/Bangga Kencana	100	100	100	100	100				100	
Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													149,404,200	220,000,000	205,000,000		
				Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan Formal dan Non Formal yang Melakukan pendidikan kependudukan : Persen Stakeholder /Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh tingkat Wilayah yang mendapatkan Pembinaan Advokasi dn KIE	Persen	KEPMENDAGRI 050/5889	Jumlah Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	100	100	70,00	80,00	100				100	
Subkegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga													50,005,500	32,000,000	35,000,000		
				Jumlah Laporan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	KEPMENDAGRI 1317	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penyelenggaraan sistem informasi keluarga	3	3	3	3	3				3	
Subkegiatan : Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga													0	28,000,000	17,500,000		
				Jumlah Data Hasil Pemutakhiran data yang dimanfaatkan	Dokumen	KEPMENDAGRI 1317	Tersedianya Pemutakhiran data yang dimanfaatkan	3	3	3	3	3					
Subkegiatan : Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga													0	28,000,000	17,500,000		
				Jumlah Laporan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	KEPMENDAGRI 1317	Terlaksananya Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	3	3	3	3	3					
Subkegiatan : Penyusunan Profil Berencana dan Pembangunan Keluarga													24,998,700	42,000,000	70,000,000		
				Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	KEPMENDAGRI 1317	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	3	3	3	3	3				3	
Subkegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													74,400,000	90,000,000	100,000,000		

				Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	KEPMENDAGRI 1317	Jenis Kegiatan Dukungan dan Siga	2	2	2	2	2				2		
Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)														9,017,281,650	9,254,810,400	9,518,291,900		
				Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	LPPD	Jumlah peserta KB Aktif Modern x 100= Jumlah Pasangan Usia Subur	60,00	66,03	70,00	71,00	72,00				72,00		
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	LPPD	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani x 100= Jumlah Pasangan Usia Subur	11,00	12,00	8,0	7,9	7,8				7,8		
				Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB x 100= Jumlah semua perangkat daerah	94,00	94,00	100	100	100				100		
				Ratio Akseptor KB	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah Akseptor KB x100= jumlah pasangan usia subur	76,00	75,50	75,49	75,48	75,47				75,47		
				Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah peserta KB aktif x100= Jumlah pasangan usia subur	60,00	66,03	70,00	71,00	72,00				72,00		
				Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Poin	PERMENDAGRI 86	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 x1000 Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama	24,4	25,7	24,4	23,00	22,04				22,04		
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani x 100= Jumlah Pasangan Usia Subur	11,00	12,00	8,0	7,9	7,8				7,8		
				Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP x100= jumlah akseptor KB	19,00	25,00	25,01	25,02	25,03				25,03		

					Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi x100= Jumlah akseptor KB	10,45	10,44	10,43	10,42	10,41			10,41	
					Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB x100= Jumlah anggota kelompok BKB	100	94,69	95,00	96,00	100			100	
					Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB x100= Jumlah anggota kelompok BKR	50,9	60,01	65,00	70,00	70,35			70,35	
					Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB x100= Jumlah anggota kelompok BKL	100	11,08	11,30	12,00	12,30			12,30	
					Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah PPKS x100= Jumlah kecamatan	46,08	47,05	48,07	49,00	50,01			50,01	
					Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah PIK R/M x100= Jumlah kecamatan	51,71	535,29	535,30	535,32	535,33			535,33	
					Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan x100= Jumlah PKB/PLKB	100	100	100	100	100			100	
					Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri x100= Jumlah anggota kelompok UPPKS	22,80	49,49	50,00	60,00	70,00			70,00	
					Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa x100= Jumlah desa/kelurahan	1:1,6	1:1,6	1:1	1:1	1:1			1:1	
					Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota x100= Perkiraan Permintaan Masyarakat	100	100	100	100	100			100	
					Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS x100= Jumlah Faskes dan	105	172,97	172,98	172,99	172,99			172,99	

				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	KEPMENDAGRI 050/5889	Frekuensi pembinaan IMP dan Program KKBPK	12	12	12	12	12				12		
				Subkegiatan : Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)										1,620,000,000	1,620,000,000	1,620,000,000		
				Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	KEPMENDAGRI 1317	Jumlah PKB Non ASN yang mendapatkan honorarium	66	66	90	90	90				90		
				Subkegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)										925,975,000	1,021,600,000	1,169,840,000		
				Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	KEPMENDAGRI 1317	Jumlah Frekuensi biaya Operasional Penggerakan Kader IMPm	12	12	12	12	12				12		
				Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota										4,592,971,000	4,639,874,500	4,767,256,000		
				Cakupan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif	PERSEN	ANALISIS PD	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat Kontrasepsi	86	86	79,60	70,61	70,62				70,62		
				Subkegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										47,250,000	94,153,500	221,535,000		

				Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	KEPMENDAGRI 1317	Jumlah sasaran pendistribusian Alokasi NOKN -DAK Non Fisik	105	105	105	105	105				105		
Subkegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													1,163,499,000	1,163,499,000	1,163,499,000			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	KEPMENDAGRI 1317	7 Jenis Kegiatan Peningkatan kesertaraan pengguna MKJP	7	7	7	7	7				7		
Subkegiatan : Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP													100,000,000	100,000,000	100,000,000			
				Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	KEPMENDAGRI 1317	Jumlah 500 kasus dukungan ayoman	500	500	500	500	500				500		
Subkegiatan : Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak													600,000,000	600,000,000	600,000,000			
				Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	KEPMENDAGRI 1317	2 Jumlah Kegiatan Pelayanan KB Bergerak	1	1	1	1	1				1		
Subkegiatan : Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB													2,682,222,000	2,682,222,000	2,682,222,000			
				Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Laporan	KEPMENDAGRI 050/5889		2	2	2	2	2				2		
Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													761,195,900	761,195,900	761,195,900			
				cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	PERSEN	ANALISIS PD	Jumlah peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah	86	86	79,60	70,61	70,62				70,62		
Subkegiatan : Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													174,695,900	174,695,900	174,695,900			

				Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	KEPMENDAGRI 1317	Jumlah Lokasi kegiatan kesatuan gerak dan kesehatan	17	17	17	17	17				17		
Subkegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB													586,500,000	586,500,000	586,500,000			
				Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	KEPMENDAGRI 1317	Terlaksananya Jumlah 3 Kegiatan BOKB kampung KB DAK Non Fisik BOKB Penanganan Stunting catin dan 1000 HPK DAK Non Fisik	3	3	3	3	3				3		
Program : Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)													6,425,904,885	6,425,904,885	6,425,904,885			
				Persentase pembinaan Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persen	ANALISIS BAPPELITBAN GDA	Jumlah Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dibina $\frac{\text{Jumlah seluruh Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)}}{\text{Jumlah seluruh Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)}} \times 100 =$	15,65	15,65	50,00	70,00	90,00				90,00		
				Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia x100= Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	100	100	100	100	100				100		
				Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) x100= Jumlah remaja	0	0	0	0	0				0		
				Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga x100= Jumlah kelompok kegiatan	100	100	100	100	100				100		

				Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang keluarga mempunyai balita dan anak	45,20	46,30	60,00	75,00	100				100		
				Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	PERMENDAGRI 86	Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama) x100= jumlah wanita menurut usia kawin pertama	19,00	19,00	19,01	19,02	20,00				20,00		
				Prevalensi Stunting	Persen													
				Bangga pada RPJMD	Persen													
			Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											5,941,484,500	5,941,484,500	5,941,484,500		
				Presentase partisipasi Kelompok tribina dan UPPKS dalam Ketahanan Keluarga dan pemberdayaan ekonomi Keluarga	Persen	ANALISIS PD	Jumlah pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan	100	100	100	100	100				100		
			Subkegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)											729,000,000	729,000,000	729,000,000		
				Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	KEPMENDAGRI 1317	Jumlah Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga DAK Fisik	100	100	100	100	100				100		
			Subkegiatan : Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)											165,579,500	165,579,500	165,579,500		
				Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	KEPMENDAGRI 1317	Jumlah orang dengan di X kan jumlah Kegiatan	100	100	100	100	100				100		

				Subkegiatan : Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)													5,046,905,000	5,046,905,000	5,046,905,000					
				Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok		KEPMENDAGRI 1317															100		
				Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																				
				Presentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomikeluarga	Persen		ANALISIS PD	Volume Kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga															100	
				Subkegiatan : Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																				
				Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan		KEPMENDAGRI 1317	Terlaksananya Saka Kencana ;Pik Remaja :BKB BKR,BKL ,UPPKS															100	
				Subkegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																				
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi		KEPMENDAGRI 1317	Terlaksananya peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga /UPPKS)															100	
																							0.00	
																							0.00	
				Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel																				0.00

					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	RPJMD	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	BB	A	A	A	A				A	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	PERMENDAGRI 86	Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik	
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														6,862,690,484	6,867,186,933	6,875,942,398	0.00	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	RPJMD	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	BB	A	A	A	A				A	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	PERMENDAGRI 86	Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik	
														6,862,690,484	6,867,186,933	6,875,942,398	0.00	
														6,862,690,484	6,867,186,933	6,875,942,398	0.00	
														6,862,690,484	6,867,186,933	6,875,942,398	0.00	
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														6,862,690,484	6,867,186,933	6,875,942,398		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	RPJMD	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	BB	A	A	A	A				A	
			Kegiatan :	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										188,425,400	73,305,600	188,425,400		
				Capaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Persen	ANALISIS PD	Jumlah perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja daerah	100	100	100	100	100					100	
			Subkegiatan :	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										13,305,600	13,305,600	13,305,600		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	KEPMENDAGRI 1317	Jumlah 2 Dokumen Renja yang disusun	1	1	1	1	1					1	
			Subkegiatan :	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD										13,000,000	10,000,000	13,000,000		

				Capaian Perangkat Daerah SAKIP Persentase penunjang pelayanan perkantoran	Persen	ANALISIS PD	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100				100		
				Subkegiatan :	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									0	100,000,000	100,000,000		
				Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	lusin	KEPMENDAGRI 1317	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	100	100	100	100					100	
				Subkegiatan :	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									0	25,000,000	25,000,000		
				Jumlah Laporan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	KEPMENDAGRI 1317	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	100	100	100	100					100	
			Kegiatan :	Administrasi Umum Perangkat Daerah										253,458,750	190,317,325	190,317,325		
				Capaian Perangkat Daerah SAKIP Persentase penunjang pelayanan perkantoran	Persen	ANALISIS PD	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100					100	
				Subkegiatan :	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									13,218,500	13,218,500	13,218,500		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	KEPMENDAGRI 1317	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor dengan sebanyak 7 Aitem	100	100	100	100	100					100	
				Subkegiatan :	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									50,000,000	25,000,000	25,000,000		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	KEPMENDAGRI 1317	Jumlah 3 aitem untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100	100					100	
				Subkegiatan :	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									16,855,500	16,855,500	16,855,500		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	KEPMENDAGRI 1317	Jumlah 11 aitem untuk penyediaan peralatan rumah tangga	100	100	100	100	100					100	
				Subkegiatan :	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									76,282,850	38,141,425	38,141,425		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	KEPMENDAGRI 1317	Jumlah 19 aitem untuk penyediaan logistik kantor (ATK dan MAMIN)	100	100	100	100	100					100	

				Subkegiatan :	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan										32,189,900	32,189,900	32,189,900			
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	KEPMENDAGRI 1317	Jumlah 9 aitem untuk penyediaan cetakan dan Pengandaan	100	100	100	100	100					100		
				Subkegiatan :	Fasilitasi Kunjungan Tamu										20,000,000	20,000,000	20,000,000			
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	KEPMENDAGRI 1317	Jamuan Makanan Prasmanan Medium 80 x 2 kegiatan	12	12	12	12	12					12		
				Subkegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										44,912,000	44,912,000	44,912,000			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	KEPMENDAGRI 1317	Jumlah Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang di butuhkan dengan di x 12 bulan	100	100	100	100	100					100		
				Kegiatan :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										32,545,400	172,491,224	95,686,825			
					Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	PERSEN	ANALISIS PD	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100					100		
				Subkegiatan :	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										0	38,141,425	38,141,425			
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	KEPMENDAGRI 1317	Terpenuhinya jumlah kebutuhan Pengadaan Peralatandan Mesin	100	100	100	100	100					100		
				Subkegiatan :	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										0	10,000,000	25,000,000			
					Meninglatnya Kualitas Aset Barang Milik daerah Pemerintah Daerah	Unit	KEPMENDAGRI 1317	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Mesin	100	100	100	100	100					100		
				Subkegiatan :	Pengadaan Mebel										32,545,400	32,645,800	32,545,400			
					Jumlah Pengadaan Mebel	Unit	KEPMENDAGRI 1317	Terpenuhinya jumlah kebutuhan mebel kantor dengan 2 Aitem	100	100	100	100	100					100		
				Subkegiatan :	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										0	91,703,999	0			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	KEPMENDAGRI 1317	Terpenuhinya jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	100	100	100	100					100		

					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	KEPMENDA GRI 1317	Jumlah Pemeliharaan bangunan kantor yang dibutuhkan sebanyak 2 aitem	100	100	100	100	100				100	
				Subkegiatan :	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									40,600,000	47,819,800	43,616,000		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	KEPMENDA GRI 1317	pemeliharaan sarana Kantor 12 unit	200	200	200	200	200				200	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
IKU Perangkat Daerah

NO	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2024	2025	2026	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,38	1,37	1,36	1,38
7	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik

Sementara itu, IKK atau Indikator Kinerja Kunci terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang terdiri dari berbagai indikator. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel di bawah:

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN				TARGET AKHIR RENSTRA
			(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	
1	Tfr (angka kelahiran total)	Persen	2,35	2,34	2,33	2,31	
2	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Persen	100	100	100	100	
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	37,890	36,00	36,00	36,00	
4	Persentase stakeholder/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkat wilayah yang mendapat pembinaan advokasi dan kie	Persen	72,55	80,00	80,00	80,00	
5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mcpr)	Persen	65,58	70,00	80,00	80,00	
6	Persentase kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	34,05	32,22	30,00	20,00	
7	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung kb	Persen	45,00	50,00	55,33	56,00	
8	Ratio akseptor kb	Persen	1:5	1:5	1:6	1:6	
9	Angka pemakaian kontrasepsi/cpr bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	65,58	68,00	70,11	75,21	

10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (asfr 15-19)	Persen	25,71	24,57	24,57	23,30	
11	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (mkjp)	Persen	17,72	19,25	20,65	21,34	
12	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	75,9	76,34	77,86	78,43	
13	Cakupan anggota bina keluarga balita (bkb) ber-kb	Persen	68,8	70,10	71,00	72,00	
14	Cakupan anggota bina keluarga remaja (bkr) ber-kb	Persen	58,8	60,10	61,00	62,00	
15	Cakupan anggota bina keluarga lansia (bkl) ber-kb	Persen	12,47	15,10	17,10	18,00	
16	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (ppks) di setiap kecamatan	Persen	53	62,10	63,00	64,00	
17	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	Persen	52,35	55,00	57,40	60,00	
18	Cakupan pkb/plkb yang didayagunakan perangkat daerah kb untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	30,34	40,90	50,90	60,90	
19	Cakupan pus peserta kb anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (uppks) yang ber-kb mandiri	Persen	71,68	71,94	72,46	72,96	
20	Rasio petugas pembantu pembina kb desa (pkbd) setiap desa/kelurahan	Persen	1:1	1:1	1:1	1:1	
21	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	274,920	272,476	325,980	391,178	
22	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan bpjs dan memberikan pelayanan kbkr	Persen	135	135	135	135	

	sesuai dengan standarisasi pelayanan						
23	Persentase pembinaan pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bkb, bkr, bkl, pppks, pik-r dan pemberdayaan ekonomi keluarga/uppks)	Persen	75,74	76,08	77,21	78,14	
24	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	Persen	100	100	100	100	
25	Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (ims)	Persen	674	674	674	674	
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	73,53	73,94	74,13	74,63	
27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	100	100	100	100	
28	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	19	20	21	22	
29	Capaian sakip perangkat daerah	Predikat	A	A	A	A	
30	Indeks kepuasan masyarakat	Predikat	A	A	A	A	

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan disertai kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini hendaknya dapat memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 menjabarkan Enam Belas (16) program selama periode tiga tahun tersebut. Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta. Keberhasilan pencapaian tujuan

pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra ini tidak terlepas dari peran serta seluruh *stakeholder* yang terkait. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada Jumlah pengendalian Penduduk di Kabupaten Purwakarta .

Hal-hal penting yang perlu digaris-bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 ini adalah:

1. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, 2025 dan 2026
2. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan;
3. Sangat diharapkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dapat memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan sehingga akan memberikan kontribusi, manfaat dan dampak positif bagi *stakeholder* secara khusus

serta bagi masyarakat secara umum.

Demikian Renstra ini disusun sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan demi berlangsungnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan Kabupaten Purwakarta Istimewa.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



H.YAYAT HIDAYAT.S.S0s

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 197002151997031009